

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM KEINDONESIAAN

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
DPKUniversitas Islam Makassar.
E-mail:muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

Leadership issues are important in human life. If a group of people or a nation in a region have no leader, there will be a chaos. How important The leader, Allah Swt. Has created the first man and named him as a leader. That's why leadership with all The aspects, can be said as Sunnatullah. As in Indonesia, leadership, especially the problem of choosing a leader, is a substantial issues that needs to be considered by all parties. Imagine, Indonesia is a predominantly Muslim country, but its main foundation in the life of the country is Pancasila and the 1945 Constitution, not the Qur'an and hadith as the main and first source of law in Islamic teachings. Because the issue of choosing leaders in Indonesia, including the areas of national and state life, constitutional references or formal law in the implementation of leader electorate is Pancasila and the 1945 Constitution. However, and no mistake the teachings of religions recognized in Indonesia, especially the teachings which contained in the Qur'an 'An and hadith can serve as a moral foundation.

Abstrak:

Masalah pemimpin adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Jika suatu kelompok masyarakat atau bangsa di suatu wilayah tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan. Betapa pentingnya pemeimpin, Allah swt.menciptakan manusia pertama dan menobatkannya sebagai pemimpin. Olehnya itu persoalan kepemimpinan dengan segala aspeknya, dapat dikatakan sebagai *sunnatullah*.Seperti halnya di Indonesia, kepemimpinan khususnya masalah memilih seorang pemimpin merupakan persoalan yang substansi yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Betapa tidak, Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam, tetapi landasan utamannya dalam kehidupan bernegara adalah Pancasila dan UUD 1945, bukan Al-Qur'an dan dan hadis sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam ajaran Islam. Karena persoalan memilih pemimpin di Indonesia, termasuk wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara, rujukan konstitusional atau hukum formalnya dalam pelaksanaan pemilih pemimpin adalah Pancasila dan UUD 1945. Namun, tentu saja ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, khususnya ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan sebagai landasan moral.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Islam, Keindonesiaan

I. PENDAHULUAN

Allah swt. menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada-Nya (QS al-Zariyat/51: 56). Bahagian dari perwujudan ibadah adalah semua manusia dituntut antara lain hidup teratur dan damai dalam rangka kemaslahatannya. Mewujudkan hidup teratur dan damai, diantaranya dibutuhkan pemimpin yang bisa mengyomi

dan menjembatani antar manusia, baik antar individu maupun antar kelompok yang ada dalam masyarakat.

Persoalan pemimpin adalah salah satu misi yang diamanatkan Allah swt. kepada manusia (QS al-Baqarah/2: 30). Ayat ini memberi informasi bahwa penciptaan Nabi Adam AS.yang diyakini umat Islam sebagai manusia pertama di alam raya ini adalah untuk menjadi pemimpin yang

diambil dari salah satu makna *khalifah*¹ seperti salah satu kata yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Misi yang diembang oleh manusia sejak lahirnya manusia pertama adalah persoalan kepemimpinan yang berlaku umum untuk semua manusia, baik yang diberi amanah sebagai pemimpin maupun bagi umat yang dipimpinnya pada semua aspek kehidupannya. Itulah sebabnya memilih pemimpin sebagai bahagian dari masalah kepemimpinan yang diamanatkan kepada manusia adalah hal sangat penting.

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik seperti di Indonesia, dibutuhkan proses yang mempertimbangkan semua aspek, baik yang berkaitan dengan kepribadian calon pemimpin maupun kondisi sosial masyarakat yang dipimpinnya dan peraturan yang digunakan sebagai landasan hukumnya. Keadaan kepribadian, misalnya kemampuan (skilnya), pengalamannya, kesehatannya. Kondisi sosial masyarakat, misalnya kebersamaan wilayah tempat tinggal, prinsip sosial, politik dan keagamaan. Peraturan yang digunakan, misalnya secara hukum dipastikan warga negara Indonesia, semua warga negara berhak dipilih dan memilih dengan tidak membedakan atribut kelompok keturunan, suku, agama dan semacamnya.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia sampai sekarang. Komitmen ini menjadi dasar dan acuan yang dipatuhi dalam semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia, tidak terkecuali dalam hal persoalan memilih pemimpin. Siapa dan dari manapun dia, jika secara hukum mensyahkan dirinya sebagai warga negara Indonesia, maka dia memiliki

hak yang sama untuk memilih dan dipilih sesuai peraturan yang berlaku.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaya dengan keragaman suku, budaya dan agama. Tidak ada pihak yang bisa menghalangi mereka untuk menggunakan haknya, khususnya dalam persoalan politik atau kepemimpinan. Kalaupun ada pihak yang merasa dominan dan mayoritas, secara hukum tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya ke pihak atau orang lain. Jika kelompok masyarakat mayoritas atau dari kelompok minoritas memilih salah satu calon pemimpin yang berasal dari kelompoknya, ataupun kelompok mayoritas memilih salah satu calon dari kelompok minoritas, demikian pula sebaliknya, hal itu adalah penggunaan hak yang tepat. Hukum menyerahkannya sepenuhnya kepada masing-masing individu untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya.

Persoalan yang muncul adalah ketika sebahagian umat Islam sebagai kelompok mayoritas membenturkan secara ekstrim sistem kepemimpinan Islam dengan sistem kepemimpinan model Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi seperti itu sangat boleh jadi menimbulkan instabilitas dalam masyarakat dan berpotensi terjadinya perpecahan antar kelompok masyarakat yang bisa berujung pada terpecah belahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Islam adalah agama universal. Dilihat dari sisi lingkup ajarannya, agama Islam universal karena ajarannya meliputi kehidupan dunia dari semua aspeknya dan kehidupan akhirat pada semua hal yang terkait dengannya. Dilihat dari segi keberadaan dan tempat berlakunya, Islam adalah agama yang diakui keberadaannya dan dianut oleh sebahagian penduduk dunia.

Salah satu tempat atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam adalah Indonesia. Bahkan Indonesia adalah negara yang memiliki penganut agama Islam terbanyak di dunia. Sekalipun demikian, selain agama Islam agama lain juga diakui

¹Kata *khalifah* dalam Al-Qur'an digunakan kepada antara lain: kepada persoalan kekuasaan (kepemimpinan), dimana seseorang diberi wilayah kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun sempit. Seperti halnya Nabi Adam menjadi pemimpin dan mengelola Bumi di awal sejarah kemanusiaan, sedangkan Nabi Daud diberi kekuasaan mengelola wilayah Palestina. Lihat; M. Quraish Shihab "Membumikan" *Al-Quran* (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997), h. 158.

keberadaannya dan memiliki hak hidup beraktifitas yang sama dengan agama Islam. Agama-agama dan pemeluknya tersebut, khususnya dalam persoalan kepemimpinan, semuanya berhak berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan regulasi kepemimpinan dan penerapannya di Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas, diketengahkan beberapa hal berkaitan dengan kepemimpinan Islam dan hal yang berkenaan dengan masalah kepemimpinan yang menjadi regulasi atau norma umum yang berlaku di Indonesia.

A. Sekilas konsep kepemimpinan dalam Islam.

1. Makna pemimpin

Terdapat minimal tiga istilah yang bermakna pemimpin dalam Islam, yaitu: "Imam, Khalifah dan Amirul Mukminin".² Imam (imamah) adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk menggantikan kenabian dalam urusan memelihara agama dan mengendalikan kepemimpinan dunia.³ Khalifah samakedudukannya dengan kedudukan Rasul di tengah-tengah kaum muslimin. Khalifah posisinya sebagai pimpinan umum negara dan wajib umat menaatinya. Di tangan khalifah saja kendali pimpinan umat. Semua jabatan yang lain, baik yang berkaitan maupun agama berpangkal pada khalifah.⁴ Amirul mukminin, makna ini adalah gelar baru yang diadakan semenjak zaman khilafah, mereka menamakan komandan angkatan perang dengan nama "amir".⁵

Istilah-istilah di atas bermakna sebagai pemimpin tertinggi negara. Sesungguhnya bukan itu saja, tetapi walaupun seseorang pemimpin pada satu kelompok terkecilpun seperti pemimpin dalam rumah tangga disebut juga sebagai pemimpin.

²Lihat A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Cet. I; t.tp.: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 153

³Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Cet. I; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1393H./1973M.), h. 5.

⁴Lihat Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami* (Juz. I, Cet. VII; Mesir: Maktabatu al-Nadaru, 1965), h. 337.

⁵Lihat Hasbi As-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 35

Yang penting, seseorang tersebut memenuhi unsur kepemimpinan, seperti membimbing, mengontrol dan dapat memengaruhi pikiran, perasaan dan tingkahlaku seseorang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶

Apapun istilah yang digunakan sebagai sebuah nama untuk seorang pemimpin, dari pemimpin yang terkecil sampai pemimpin yang besar, bukanlah itu yang menjadi substansi. Tetapi yang terpenting, bagaimana amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin dapat diimbang dengan baik untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpinya pada semua aspek kehidupan.

2. Dasar-dasar Kepemimpinan.

Berkenaan dengan dasar kepemimpinan dalam Islam, tentu mengacu kepada al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Al-Qur'an adalah dasar dan sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam bagi semua aspek kehidupan. Kemudian dikuatkan dan dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. sebagai dasar dan sumber kedua. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci oleh para ulama melalui ijtihad mereka, apakah dengan cara menafsirkan ayat, mensyarah hadis ataupun lewat pemikiran mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Seperti halnya masalah kepemimpinan, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Selain QS al-Baqarah/2: 30, terdapat juga antara lain: QS al-Anbiya'/21:73, QS al-Nur/24: 55, QS al-Sajadah/32: 24 dan QS al-Hajj/22: 41. Sedangkan untuk hadis Rasulullah saw. salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

عن ابن عمر ، عن النبي صعم: انه قال الا
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...

(رواه مسلم)⁷

⁶Lihat Onong Uchyana Efendy, *Kepemimpinan dan Komunikasi*(Cet. II; Bandung: Alumnus, 1977), h. 59.

⁷Abi Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim* Juz. III (Cet. I; t.tp.: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), h. 1459.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. Bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya... (HR.Muslim).

Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan QS al-Sajadah/32: 24 di atas, Allah swt. menjadikan pemimpin harus dapat menjadi panutan atau contoh teladan untuk menuntun manusia dalam menaati Allah swt., baik menyangkut masalah agama (akhirat) maupun masalah dunia.⁸

Imam Al-Nawawi menerangkan dalam syarahnya, kata *al-ra'iy* yang ada dalam hadis di atas, pemimpin adalah pemelihara/pelindung yang memikul amanah yang dibebankan kepadanya demi kemaslahatan. Sebab apa yang ada di bawah kepemimpinan dan kekuasaannya, meraka menuntut keadilan dan tegaknya kemaslahatan di dunia dan di akhirat serta apa yang berkaitan dengan itu.⁹

Kepemimpinan yang dimaksud dalam dasar-dasar kepemimpinan adalah suatu amanah penting yang diberikan Allah swt. kepada manusia yang dinobatkan sebagai khalifah di muka bumi. Amanah tersebut dalam bentuk pemimpin dengan segala aspek yang berhubungan dengannya. Semua orang diberikan amanah sebagai pemimpin, mulai dari memimpin dirinya sendiri sampai memimpin orang lain dalam sebuah kelompok dan wilayah tertentu dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia dan makhluk lain pada umumnya.

B. Kepemimpinan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang besar. Antara lain dapat dilihat dari wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak. Selain itu, Indonesia juga terdapat banyak macam suku, budaya, adat istiadat dan agama sebagai kekayaan yang melingkari wilayah kepulauan yang luas

dan atribut yang menempel pada diri penduduk yang banyak.

Meramuk dan mengelola kebesaran Indonesia tersebut bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan. Olehnya itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat yang diambil dari potensi yang terkandung dalam wilayah yang luas dan penduduk yang besar tersebut. Tentu saja sosok ideal di antaranya adalah yang mengerti keragaman dan kebinekaan bangsa Indonesia itu sendiri.

Meligitimasi lahirnya pemimpin dan kepemimpinannya yang ideal, terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat-pangkat hukum yang lain sebagai dasar pijakan bagi persoalan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Persoalan kepemimpinan yang dimaksud adalah mulai dari proses awal pemilihan pemimpin sampai pada pengelolaan kepemimpinannya.

Pncasila adalah dasar utama dalam kehidupan beragama di Indonesia. Tidak dibenarkan adanya aktifitas, baik yang berhubungan dengan tulisan lisan maupun perilaku yang berhubungan dengan sesama warga negara dalam kehidupan bernegara yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lima sila yang ada dalam Pancasila adalah dasar ideologi yang harus menjadi jiwa dan irama dari apa saja yang dilakukan.

Dalam peroslan kepemimpinan, dalam hal memilih pemimpin sangat tegas dalam berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (1) menyebutkan "Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".¹⁰

Dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 (1), (2) dan (3) menegaskan:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,

⁸Lihat al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkami al-Qur'an*, Juz. XIV (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1967), h. 109.

⁹Lihat Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim Syarah al-Nawawi*, Juz. XII (Mesir: al-Matba'atu al-Misriyatu wa Maktabiha, t.th), h. 213.

¹⁰Tim Penerbit Nuansa Aulia, *UUD 45 Sebelum dan Setelah Amandemen*, (Cet. V; Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 25.

- umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹¹

Ketegasan kedua undang-undang di atas memberikan pemahaman bahwa setiap “warga negara”¹² diberikan kebebasan untuk memperoleh haknya dalam bidang hukum dan pemerintahan. Siapapun mereka, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai warga negara, apakah asli bangsa Indonesia atau keturunan bangsa lain, tidak dapat dihalangi untuk turut serta memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakat.

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 menegaskan penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyeleenggaraan kegiatan dalam pemerintahan. Kemudian memberikan perlakuan setara dalam pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia dalam pelaksanaan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Meniadakan perbedaan dalam segala bentuk sifat dan tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal asul dalam pelaksanaan layanan tersebut.¹³

Keberadaan undang-undang dan peraturan yang mendasari pemilihan pemimpin, baik formal maupun non formal meligitimasi pada semua warga negara Indonesia untuk mempergunakan haknya memilih dan dipilih, tentu saja sesuai

dengan syarat-syarat lain yang disepakati dan ditetapkan. Dengan tidak membedakan latar belakang budaya, agama dan semacamnya di antara warga negara, akan terlihat kebersamaan keinginan dan persepsi untuk membangun bangsa, serta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran dan menjunjung demokrasi dan hukum.

C. Memilih Pemimpin dalam Prespektif Islam ke Indonesiaan.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹⁴ Bentuk negara seperti ini sekarang lebih populer dengan kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pendiri bangsa Indonesia telah sepakat tentang bentuk negara NKRI. Bentuk ini adalah salah satu pilar dari empat pilar yang lain (Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) yang harus dipahami seluruh warga negara Indonesia. Menelusuri empat pilar tersebut dapat dipahami adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

NKRI di dalamnya terdiri dari berbagai macam latar belakang kehidupan penduduknya. Salah satu latar belakang kehidupan yang prinsip dan sensitif adalah masalah “agama”. Betapa sensitifnya masalah agama, contoh realita yang tak dapat diingkari, ketika masalah yang satu ini disentuh dengan stigma negatif, maka sebahagian pemeluknya yang tidak terkontrol akan beraksi dengan cara berlawanan, sehingga tidak jarang terjadi komplik yang berkepanjangan.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga terlihat dipermukaan warga negara yang beragama Islam lebih dominan dalam semua aspek kehidupan. Boleh jadi disebabkan anatara lain karena ego mayoritas yang menimbulkan tirani minoritas, atau karena kebutuhan yang berbalut dengan kepentingan lebih banyak bersentuhan dengan umat Islam. Kedua hal

¹¹Tim Redaksi Sinar Grafika, *UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 15-16.

¹²Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tim Penerbit Nuansa Aulia, *loc.cit.*

¹³Lihat Tim Redaksi Sinar Grafika, *op. cit.*, h. 118.

¹⁴Lihat C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 38.

itu adalah hukum sosial yang selalu terjadi di manapun di dunia ini.

Khusus yang berkaitan dengan masalah memilih pemimpin pada semua bentuk dan level, persoalan mayoritas dan minoritas juga nampak terlihat dengan jelas. Pada suatu daerah yang masyarakatnya beragama N, maka yang dominan, baik yang akan memilih maupun yang akan dipilih sebagai pemimpin pasti yang beragama N. Demikian pula yang beragama lain, seperti agama I, B dan H pasti juga akan dominan jika masyarakatnya memeluk agama yang sama.

Sekalipun hukum sosial seperti itu, tetapi tidak dapat dijadikan dasar hukum formal, apalagi kalau dipaksakan. Sebab NKRI adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara agama dan kekuasaan.¹⁵ Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka terdapat hukum formal yang menjadi dasar atau norma umum yang berlaku di NKRI yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh masyarakat pemilih, calon pemimpin yang akan dipilih dan penyelenggara pemilihan. Olehnya itu, memilih berdasarkan latar belakang apapun selain berdasarkan hukum, sifatnya lebih kepada situasional, kondisional, tradisional bahkan emosional, bukan rasional berdasarkan hukum.

Memilih pemimpin dengan dasar moral Islam di Indonesia adalah sah-sah saja, sebab hal itu dijamin undang-undang yaitu asas pemilihan umum, langsung, umum bebas dan rahasia. Menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Begitu juga memengaruhi calon pemilih dengan cara mengintimidasi, menjelek-jelekan calon pemimpin di Indonesia dengan dasar latar belakang agama, ras, asal usul dan sejenisnya adalah hal yang dilarang.

Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya patuh pada aturan yang berlaku di manapun berda, selama untuk kemaslahatan dunia akhirat. Dasar-dasar

kepemimpinan dalam Islam mengandung makna perlunya ada pemimpin di suatu tempat atau wilayah untuk kemaslahatan penduduk di wilayah itu. Pancasila, UUD 45, undang-undang dan peraturan lain yang menjadi rujukan pada setiap pemilihan pemimpin di Indonesia, tentu saja bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Makna idiologis dan filosofis yang ada dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai ke lima, semuanya bermaksud mengayomi umat Islam di samping umat-umat lain. UUD 45 adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara agar seluruh bangsa Indonesia, hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan sesama umat manusia, apapun latar belakangnya adalah tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*).

Islam adalah agama *rahmatan li al-alam*. Maksudnya, Islam adalah agama damai dan kasih sayang yang selalu menjunjung prinsip hubungan baik antara sesama manusia, memandang manusia itu sama sebagai makhluk Allah swt. dan tidak mendiskreditkan orang lain siapapun dia. Implikasinya adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus dapat memberikan kasih sayang terhadap orang lain yang ada disekitarnya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain yang tidak setuju dengan kehendaknya. Memberikan kebebasan untuk berekspresi seperti ekspresi yang dilakukan oleh umat Islam yang mayoritas. Berekspresi dengan caramencari bakal calon, calon pemimpin dan kemudian memilihnya adalah hak pada semua warga negara apapun agamanya yang didasari kedamaian dan kasih sayang.

Tidak keliru menurut Islam Indonesia jika terdapat calon pemimpin bukan beragama Islam disatu daerah yang mayoritas warganya beragama Islam, demikian juga tidak dapat dihalangi calon pemimpin beragama Islam disatu daerah yang penduduknya minoritas beragama Islam. Untuk menentukan pilihan siapa yang akan dipilih diserahkan sepenuhnya kepada warga yang akan memilih, tanpa diawali dengan cara-cara yang negatif,

¹⁵Lihat *Ibid.*, h. 30.

mulai dari kampanye hitamdiskriminasi sampai kepada penghinaan.

Apapun warna latar belakangnya, tidak dapat dijadikan sebagai sebab dan alasan untuk saling benturan hanya dalam persoalan memilih pemimpin. Perbedaan latar belakang khususnya latar belakang agama, justru *wasilah* atau wadah yang sangat ampuh untuk perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah saw. dalam kepemimpinannya di Madinah, mampu mempersatukan antara umat beragama, mampu mengayomi kepentingan-kepentingan mereka dengan penuh kasih sayang. Rasulullah saw. melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang disebut “Piagam Madinah”. Piagam yang mampu memberikan kehidupan rukun dan damai, sekalipun mereka yang beragama lain sadar dan paham bahwa pemimpinnya yang sehari-hari memerintahnya bukan yang beragama seperti yang mereka anut.

Potret yang dipragakan Rasulullah saw. dipanggung sejarah kemanusiaan dan kepemimpinan Islam dapat menjadi cermin buat umat Islam di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam arti, siapapun dia yang mau menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan dari berbagai aspek sesuai alam Indonesia dan memenuhi persyaratan administratif sesuai yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dapat dihalangi menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang berhak memilih dan dipilih.

Dasar-dasar, persyaratan dan tujuan kepemimpinan Islam, tidak dapat dipahami sebagai hal yang kaku tanpa membuka ruang pada pemahaman baru penyesuaian kondisi yang terdapat dalam kehidupan umat Islam. Rumusan-rumusan yang menjadi landasan konseptual yang mengitari kehidupan umat, tidaklah berhenti pada satu titik pemahaman, tetapi selalu dimungkinkan untuk dipahami berbeda-beda secara kontekstual tanpa menyimpang dari ruh syariat Islam, yang penting bermuara kepada kemaslahatan umat dan kemaslahatan bangsa.

Bangsa Indonesia memiliki keragaman kehidupan yang kompleks, sehingga untuk mengayomi kehidupan yang beragam tersebut, Pancasila adalah salah satu solusinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Kemudian posisi Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memberikan payung umum dalam Islam sebagai persyaratan untuk menjadi pemimpin, seperti memiliki data pribadi yang akurat mampu lahir batin, tidak pernah terlibat pada hal-hal yang melanggar agama dan moral, memiliki track record sebagai pembela kebenaran dan keadilan, memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk kesejahteraan rakyat. Untuk syarat bertaqwa kepada Allah swt. seperti yang selalu didengungkan oleh sebahagian umat Islam, sudah tercantum dalam Sila pertama Pancasila.¹⁶

Pernyataan di atas adalah pemahaman yang moderat sesuai dengan Islam alam Indonesia. Dasar Islam dan Pancasila di Indonesia adalah hal yang sangat ideal dikombinasikan dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin yang Islamis dan mengerti Pancasila adalah hal yang baik, tidak kalah baiknya memilih pemimpin yang Pancasilais dan mengerti Islam sebagai agama yang mayoritas dan agama-agama lain yang minoritas. Kalau hal seperti ini dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, maka kerukunan, kedamaian akan tercipta. Kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bangsa Indonesia dalam

¹⁶Bandingkan dengan syarat-syarat kepemimpinan yang dikemukakan oleh Imam Al-Gazali, yaitu: memiliki kemampuan bertindak, berwibawa, jujur (wara’) dan memiliki ilmu pengetahuan. Lihat H. Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Gazali*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 292. Bandingkan juga apa yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi, yaitu: Adil meliputi segala syarat, berilmu pengetahuan sampai kepada tingkat sanggup berjihad, kesehatan panca indra, berbadan sehat, memiliki kecerdasan dan sanggup memimpin rakyat dan mengurus kesejahteraan mereka, sanggup mempertahankan kehormatan, berani, tabah dan mampu berjihad dengan musuh. Lihat Al-Mawardi, *al-Ahkamu al-Sultaniyah*, (Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973 M/1393H), h. 6.

bingkai NKRI akan terwujud sebagaimana dalam istilah “*baladun tayyibatun wa rabbun gafur*”.

III. KESIMPULAN

1. Islam adalah agama universal, yakni agama yang membahas semua aspek kehidupan, duniawi dan ukhrawi. Khususnya aspek duniawi, Islam membicarakan tentang masalah kepemimpinan dan hal-hal yang terkait dengannya, baik untuk masyarakat Islam maupun untuk masyarakat non Islam. Sebagai agama universal, ajaran Islam tidak kaku, tetapi dapat dikontekstualkan sesuai dengan waktu dan kondisi tanpa meninggalkan pijakan utama Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.
2. Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang lebih populer disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Apapun aktifitas masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk masalah kepemimpinan harus berdasarkan sumber hukum pertama dan utama, yaitu Pancasila dan UUD 45. Kalaupun ada sumber hukum lain yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, sifatnya sebagai filter, pewarna dan partisipatif dalam produk hukum yang diberlakukan kepada masyarakat Indonesia.
3. Memilih pemimpin pada semua jenis dantingkatan di Indonesia (RT sampai Presiden), tidak dapat dilepaskan dari kondisi obyektif masyarakatnya. Indonesia sejak diproklamirkan sudah disepakati bahwa Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan utama dan pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mempersatukan kepentingan yang berbeda-beda. Olehnya itu dalam memilih pemimpin dasarnya wajib kepada dua landasan tersebut, di mana dalam penjabarannya terhadap undang-undang dan peraturan yang lain menyatakan bahwa semua

warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih sebagai pemimpin dengan tidak melihat latar belakangnya. Kalupun secara kasuistik yang berhubungan dengan Islam sebagai agama yang mayoritas, secara konstitusional Islam tidak dapat dijadikan sebagai dasar formal untuk memilih pemimpin di Indonesia. Akan tetapi diakui, secara moral dalam memilih pemimpin di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dengan emosi keagamaan khususnya Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Ahmad, H. Zainal Abidin. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam AlGazali*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Efendi, Onong Uchyana. *Kepemimpinan dan Komunikasi*, Cet. II; Bandung: Alumni, 1977.
- Hasan, Ibrahim. *Tarikh Islam*, Juz. I, Cet. VII; Mesir: Maktabatu al-Nadaru, 1965.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*, Cet. I; t.t.p.: PT Bina Ilmu, 1984.
- Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- al-Mawardi, *Ahkamu al-Sultaniyah*, Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babi al-halabi, 1393/1973.
- al-Nawawi, Imam. *Sahih Muslim Syarah al-Nawawi*, Juz. XII, Mesir: al-Matba'atu al-Misriyatu wa Maktabiha, t.th.
- al-Qusyair, Abi Husain Muslim al-Hujjaj. *Sahih Muslim*, Juz.III, Cet. I; t.t.tp.: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- al-Qurtuby. *al-Jami' al-Ahkami al-Qur'an*, Juz. XIV, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1967.al-Shiddieqy, Hasbi. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Shihab, M.Quraish. *Membumikan al-Qur'an*, Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997.

Tim Penerbit Nuansa Aulia. *UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*,

Cet. V; Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Tim Redaksi Sinar Grafika. *UU RI. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.